



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 140 TAHUN 2012

TENTANG

VISI, MISI, DAN MOTTO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.RASIDIN PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang
- a. bahwa Visi, Misi dan Motto rumah sakit merupakan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah rumah sakit untuk itu RSUD dr. Rasidin Padang dipandang perlu untuk menetapkan Visi, Misi, dan Motto rumah sakit;
 - b. bahwa untuk menetapkan pelaksanaan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tanggal 8 Desember tentang Penerapan Standar Pelayanan RS dan Standar Pelayanan Medik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan RS dan Standar Pelayanan Medik;
11. Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/005/SK-BKD/2009 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III Untuk Pengisian Personalia SOTK Baru Sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Visi

Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan pelayanan prima dan Rumah Sakit Badan Layanan Umum tahun 2014

Kedua

Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan Non Medis yang berkualitas dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal.
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.
- d. Mengutamakan pelayanan pasien safety yang berorientasi kepada pasien dan petugas.
- e. Menyelenggarakan reveral system yang berkualitas.
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam mewujudkan pelayanan prima.
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam antisipasi era globalisasi.

Ketiga

Motto


Melayani dengan ramah dan insani

Keempat

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juni 2012**

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.**
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang di Padang.**
- 3. Peninggal**